



PENETAPAN

Nomor. 9/ Pdt.P/2019/ PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

DIAN HARYSASTIWI, S.Pd. alias DIAN HARYSASTIWI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat, Tanggal lahir : Blitar, 26 Juli 1980, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jalan Selat Sunda IV D4 Nomor 55 RT 04 RW XI Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, No.HP081284708996, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang 2 Januari 2019, dibawah Register Perkara Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mlg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Blitar tanggal 26 Juli 1980 sesuai Akta Kelahiran Nomor 00230/ IST/ 1990 tertanggal 22 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Blitaratas nama **DIAN HARYSASTIWI** anak Perempuan sah dari suami-istri ACHSIN dan SITI QOMARIYAH.
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor 438/ 19/ VII/ 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri tertulis atas nama FATAH NASIKH ARYAWAN, S.Pd. dan **DIAN HARY SASTIWI, S.Pd.**
- Bahwa dari hasil Perkawinan tersebut lahir anak Pemohon di Kediri pada tanggal 20 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2260/ IND./VIII/2010 tertanggal 11 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tertulis atas nama: IRFI NASHIHA NURRASYADA, anak ke-2 (Kedua) perempuan sah dari suami istri FATAH NASIKH ARYAWAN, S.Pd dan **DIAN HARYSASTIWI, S.Pd.**

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Nomor 2260/IND./ VIII/ 2010 tanggal 11 Agustus 2010 disitu tertulis telah lahir IRFI NASHIHA NURRASYADA. Anak ke-2 (Kedua) Perempuan sah dari suami-istri FATAH NASIKH ARYAWAN, S.Pd (*betul*) dan **DIAN HARYSASTIWI, S.Pd(*salah*)** diubah/diganti menjadi telah lahir IRFI NASHIHA NURRASYADA, anak ke-2 (kedua) perempuan sah dari suami-istri FATAH NASIKH ARYAWAN (*betul*) dan **DIAN HARYSASTIWI (*betul*)**.
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Nomor 2260/IND./ VIII/ 2010 tanggal 11 Agustus 2010 disitu tertulis telah lahir IRFI NASHIHA NURRASYADA, anak ke-2 (kedua) Perempuan sah dari suami-istri FATAH NASIKH ARYAWAN, S.Pd (*betul*) dan **DIAN HARY SASTIWI, S.Pd (*salah*)** diubah/diganti menjadi telah lahir IRFI NASHIHA NURRASYADA, anak ke-2 (kedua) Perempuan sah dari suami-istri FATAH NASIKH ARYAWAN dan **DIAN HARYSASTIWI**.
- Alasan dirubah "bahwa ejaan nama HARY SASTIWI (dengan spasi) adalah ejaan yang keliru atau tidak betul berdasarkan nama asli pemberian orang tua dan dokumen Akta Kelahiran pemohon, yaitu "DIAN HARYSASTIWI" (ejaan yang betul adalah tanpa spasi antara HARY dan SASTIWI), dan akibat kesalahan penulisan ejaan nama tersebut permohonan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak Irfi Nashiha Nurrsyada untuk sementara ini ditolak/ tidak dapat diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang."

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Nomor 2260/IND./ VIII/ 2010 tanggal 11 Agustus 2010 disitu tertulis telah lahir IRFI NASHIHA NURRASYADA, anak ke-2 (kedua) perempuan sah dari suami-istri: FATAH NASIKH ARYAWAN, S.Pd(*betul*) dan **DIAN HARYSASTIWI,**

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd(salah) diubah/diganti menjadi telah lahir **IRFI NASHIHA NURRASYADA**, anak ke-2 (kedua) perempuan sah dari suami-istri **FATAH NASIKH ARYAWAN(betul)** dan **DIAN HARYSASTIWI(betul)**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Harysastiwi, S.PD, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fatah Nasikh Aryawan selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopi dari asli Kutipan Akta Nikah selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irfi Nashiha Nurrasyada selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No.00230/IST/1990 atas nama Dian Harysastiwi selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopi dari asli Surat Keterangan dari Kelurahan Lesanpuro selanjutnya disebut Bukti P-6.

Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. R.Santosa Suwirjo

- Bahwa saksi menerangkan adalah Mertua Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Nomor 2260/IND./VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 disitu tertulis telah lahir IRFI NASHIHA NURRASYADA, anak ke-2 (kedua) perempuan sah dari suami-istri: **FATAH NASIKH ARYAWAN, S.Pd(betul)** dan **DIAN HARYSASTIWI, S.Pd(salah)** diubah/diganti menjadi telah lahir IRFI NASHIHA NURRASYADA, anak ke-2 (kedua) perempuan sah dari suami-istri **FATAH NASIKH ARYAWAN(betul)** dan **DIAN HARYSASTIWI(betul)**;

Saksi 2. Fatah Nasikh Aryawan, MPd

- Bahwa saksi menerangkan adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan untuk untuk merubah/mengganti nama nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Nomor 2260/IND./VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 disitu tertulis telah lahir IRFI NASHIHA NURRASYADA, anak ke-2 (kedua) perempuan sah dari suami-istri: **FATAH NASIKH ARYAWAN, S.Pd(betul)** dan **DIAN HARYSASTIWI, S.Pd(salah)** diubah/diganti menjadi telah lahir IRFI NASHIHA NURRASYADA, anak ke-2 (kedua) perempuan sah dari suami-istri **FATAH NASIKH ARYAWAN(betul)** dan **DIAN HARYSASTIWI(betul)**;
- dan diperlukan ijin dan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan **PENETAPAN** untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Nomor 2260/IND./VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 disitu tertulis telah lahir IRFI

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASHIHA NURRASYADA, anak ke-2 (kedua)perempuan sah dari suami-istri: FATAH NASIKH ARYAWAN, S.Pd(*betul*) dan **DIAN HARYSASTIWI, S.Pd(*salah*)** diubah/diganti menjadi telah lahirIRFI NASHIHA NURRASYADA, anak ke-2 (kedua)perempuan sah dari suami-istri **FATAH NASIKH ARYAWAN(*betul*)** dan **DIAN HARYSASTIWI(*betul*)** dan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P-6 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang telah memberikan keterangan di bawah sumpah alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Nomor 2260/ IND./ VIII/ 2010 tanggal 11 Agustus 2010 disitu tertulis telah lahirIRFI NASHIHA NURRASYADA, anak ke-2 (kedua)perempuan sah dari suami-istri: FATAH NASIKH ARYAWAN, S.Pd(*betul*) dan **DIAN HARYSASTIWI, S.Pd(*salah*)** diubah/diganti menjadi telah lahirIRFI NASHIHA NURRASYADA, anak ke-2 (kedua)perempuan sah dari suami-istri **FATAH NASIKH ARYAWAN(*betul*)** dan **DIAN HARYSASTIWI(*betul*)**
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon/Para Pemohon berdomisili *jo* Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat **jurisdictio voluntaria** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Nomor 2260/ IND./ VIII/ 2010 tanggal 11 Agustus 2010 disitu tertulis telah lahir IRFI NASHIHA NURRASYADA, anak ke-2 (kedua) perempuan sah dari suami-istri: FATAH NASIKH ARYAWAN, S.Pd(*betul*) dan **DIAN HARYSASTIWI, S.Pd (*salah*)** diubah/diganti menjadi telah lahir IRFI NASHIHA NURRASYADA, anak ke-2 (kedua) perempuan sah dari suami-istri **FATAH NASIKH ARYAWAN** dan **DIAN HARYSASTIWI**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan PENETAPAN ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tigapuluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi PENETAPAN ini guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan nama Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **14 Januari 2019** oleh **Byrna Mirasari,SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Malang penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ririn Ambarwati,SH,M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
T.T.D.

H a k i m,
T.T.D.

Ririn Ambarwati,SH,M.Hum

Byrna Mirasari,SH,MH

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mlg



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Panggilan	: Rp. 100.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 196 000,-(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer